

**PERBUATAN CURANG  
DALAM PENGGUNAAN PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS**

**Yeti Sumiyati**

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

*Email: yeti\_sumiyati74@yahoo.com*

**ABSTRAK.** Perbuatan curang dalam penggunaan produk Indikasi Geografis masih terjadi dalam banyak kasus. Pada dasarnya Indonesia telah memiliki perangkat peraturan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang ditujukan salah satunya untuk mencegah terjadinya perbuatan curang dalam penggunaan produk Indikasi Geografis. Akan tetapi, perbuatan curang dalam penggunaan produk Indikasi geografis belum dapat dikenai oleh aturan hukum apabila produk Indikasi Geografis tersebut belum didaftarkan ke Dirjen HKI.

Kata kunci: Perbuatan Curang, Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Pendaftaran

**FRAUD IN THE USE OF PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION  
IN THE CONTEXT OF FAIR COMPETITION FRAMEWORK**

**ABSTRACT.** Act of unfair competition against geographical indication products still happens in plenty of cases. Indonesia already has Presidential decree 51/ 2007 on Geographical Indication to prevent an act of unfair competitions. But the act of unfair competition against geographical indication products cannot be enforced by law if geographical indication products have been not registered with Dirjen HKI.

Keyword: Act of unfair, Geographical Indication, Legal Protection, Registration

**PENDAHULUAN**

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO antara lain adanya keharusan menyesuaikan segala peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIP's). Sejak Persetujuan TRIP, yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO), diratifikasi oleh Indonesia, tanda yang menunjukkan daerah asal suatu produk atau dalam hal ini adalah "nama wilayah" juga dapat berfungsi sebagaimana layaknya merek. Tanda berupa "nama wilayah" tersebut harus menunjukkan kualitas dan ciri khas terutama untuk wilayah penghasil produk pertanian atau kerajinan rakyat, disebabkan oleh pengaruh

geografis atau kearifan lokal/ perilaku masyarakat atau kombinasi keduanya. Perlindungan terhadap nama wilayah tersebut dikenal dengan Indikasi Geografis.

TRIP's mengatur ketentuan yang menyangkut standar-standar bagi perlindungan Indikasi Geografis bagi setiap negara anggota WTO. Indikasi Geografis seperti juga bidang-bidang HKI yang lain sangat berkaitan dengan upaya pencegahan persaingan curang. Hal ini dapat dilihat dari *Article 22.2* TRIP's:

*"In respect of geographical Indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*

- a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
- b) any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of article 10bis of the Paris Convention (1967)*

Persetujuan TRIP's membawa akibat timbulnya kewajiban bagi setiap Negara anggota, yaitu setiap pemerintah dari anggota WTO harus menyediakan kesempatan hukum di setiap hukum nasionalnya bagi setiap pemilik Indikasi Geografis yang telah mendaftarkan di negaranya. Hal ini untuk mencegah penggunaan tanda-tanda yang sama dengan Indikasi Geografis asli dari suatu produk atau barang. (Djumhana, 2006: 80)

Pasal 22 TRIP's tersebut mensyaratkan anggotanya untuk menyediakan perlindungan khusus untuk Indikasi Geografis. Di samping itu, juga harus menyediakan cara untuk menghindari penggunaan Indikasi Geografis dengan cara apapun, dalam memberi tanda atau menampilkan barang yang dapat mengindikasikan atau mencitrakan bahwa barang yang diperdagangkan berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan dari tempat asal yang sebenarnya. Setiap penggunaan Indikasi Geografis yang mengandung indikasi tindakan kompetisi curang, tunduk ke dalam ketentuan Art. 10 *bis Paris Convention*, (Hilman dan Romadoni, 2001: 76-77) yaitu agar dilakukan perlindungan yang efektif bagi warga Negara dari anggota-anggota *Union* terhadap persaingan curang. Ketentuan Art. 10 *bis Paris Convention* adalah: (*Paris Convention for the protection of Industrial Property*, 1967)

*"(1) The countries of the union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*

*(2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*

*(3) The following in particular shall be prohibited:*

- 1. all act of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor.*

2. *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor.*
3. *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*

Adanya rujukan pada Art. 10 bis Paris Convention menunjukkan bahwa Indikasi Geografis seperti juga bidang HKI yang lain sangat berkaitan dengan upaya pencegahan persaingan curang. Pasal tersebut menyatakan tentang keharusan negara untuk memastikan adanya perlindungan yang efektif terhadap perbuatan curang. Beberapa hal yang dilarang adalah tindakan untuk menciptakan kebingungan atau mendiskreditkan suatu produk atas karakteristik aslinya. Pasal tersebut menandakan bahwa sedemikian pentingnya perlindungan Indikasi Geografis untuk melindungi keaslian suatu produk dari perbuatan curang.

Menurut Frederick Abbott, et.al., isu Indikasi Geografis memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu yang membawa manfaat ke wilayah tempat produk tersebut dibuat (*manufactured*) atau dipasarkan. Indikasi Geografis dengan demikian melindungi produsen di wilayah tersebut terhadap penggunaan yang tidak sah (*anauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan oleh kualitas produk itu oleh pesaingnya. Kedua, Indikasi Geografis adalah sumber informasi penting untuk konsumen pada pasar yang sangat beragam dalam kaitan dengan asal, kualitas serta reputasi produk yang bersangkutan. (Purba, 2005: 76-77)

Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil alam dan kerajinan dengan kualitas dan karakteristik khas, untuk mendapatkan perlindungan hukum. Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis sebagai peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diarahkan untuk mencegah penggunaan Indikasi Geografis dengan cara apapun termasuk secara curang, dalam memberi tanda atau menampilkan barang yang dapat mengindikasikan atau mencitrakan bahwa barang yang diperdagangkan berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan dari tempat asal yang sebenarnya.

Sampai saat ini masih banyak produk diperjualbelikan di pasaran dan mencitrakan bahwa produk tersebut berasal dari wilayah geografis, yang bukan dari tempat asal sebenarnya. Banyak kasus yang merugikan negara berkembang menyangkut perdagangan barang asli suatu negara. Padahal, aspek-aspek khusus Indikasi Geografis merupakan aspek-aspek perlindungan HKI yang paling dibutuhkan oleh mayoritas negara-negara Asia, yang dikenal dengan keragaman budaya, akar historis produk yang kuat, budaya kepemilikan kolektif, dan kepentingan untuk tetap "menguasai" produk-produk bangsanya sendiri. (Risang Ayu, 2006: xv)

Sebagai contoh konkret, dalam Acara Jelang Siang TransTV, Jum'at, 12 Desember 2008, diberitakan bahwa Ubi Cilembu membanjiri sejumlah pasar di sepanjang jalan Tanjungsari sampai dengan Sumedang, bahkan sampai Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan Bali. Padahal, Ubi Cilembu hanya dipanen setahun sekali dengan keterbatasan hasil produksi. (Daftar Isian Potensi Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Pemerintah Kabupaten Sumedang, 2006)

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa masalah yang akan dikaji antara lain: 1) bagaimana pelaksanaan perbuatan curang dalam penggunaan produk Indikasi Geografis dan 2) upaya apa yang harus dilakukan untuk menghindari penggunaan Indikasi Geografis dari perbuatan curang.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Indikasi Geografis

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis) Indikasi Geografis memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. (Sommeng dan Sasongko, 2008: 3)

Indikasi geografis sering disebut dengan istilah *Geographical Indications*, *Appellation of Origin* atau *Indication of Source*. Paris Convention menggunakan istilah *Indication of Source*. Lisbon Agreement menggunakan istilah *Appellation of Origin*, sedangkan TRIPs menggunakan istilah *Geographical Indications*. (Salviati, 2008: 10) Setiap Negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai Indikasi Geografis.

Tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan nama tempat asal suatu barang, baik yang berupa hasil pertanian, bahan pangan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya, termasuk bahan mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertanian maupun yang berasal dari hasil tambang. Artinya, terdapat hubungan antara produk tersebut dengan tempat produk berasal. Menurut Miranda, Indikasi Geografis amat menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dengan tempat asalnya. Indikasi Geografis potensial untuk difungsikan sebagai "perekat" produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tertinggi bagi produsen asli dari daerah asal produk tersebut. (Risang Ayu, 2006:xv)

Contoh produk Indikasi Geografis di Indonesia adalah Kopi *Toraja*, Kopi *Kintamani*, Ubi *Cilembu*, Beras *Delanggu*, Beras Pandan Wangi *Cianjur*, Lada *Bangka*, Tembakau *Deli*, Coklat *Bone*, Pala *Ternate*, Kayu Manis *Bukit Tinggi*, Markisa *Medan*, Kayu Putih *Ambon*, Cengkeh *Ternate*, Lada *Muntok*, Mangga

*Indramayu, Ukiran Kayu Asmat, (Emawati Junus, 2004) Bandeng Asap Sidoarjo, Dendeng Aceh, Mete Flores, Apel Batu, dll.* (Mawardi, 2008)

Penunjukkan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah/ desa tempat barang tersebut dihasilkan dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang tersebut. Ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi.

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan pengetahuan, tradisi, dan budaya, serta iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang yang memiliki potensi ekonomi yang tidak kecil, sudah seharusnya produk-produk tersebut dilindungi. Melalui perlindungan Indikasi Geografis yang optimal tidak saja kelestarian lingkungan diharapkan dapat terjaga, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah diharapkan dapat lebih dimaksimalkan.

### **Gambaran mengenai Pelaksanaan Perbuatan Curang dalam Penggunaan Produk Indikasi Geografis**

Pengembangan Indikasi Geografis bersifat sangat menguntungkan karena perlindungan hukum bagi produk khas daerah di Indonesia dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong daerah untuk meningkatkan produk unggulan mereka. (Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia Dengan Pengembangan Indikasi Geografis, Direktorat Kerjasama Dan Perdagangan Internasional, 2004) Tidak seperti perlindungan HKI yang lain, perlindungan Indikasi Geografis bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama dan terjaga.

Belum didaftarkannya produk-produk Indikasi Geografis berakibat belum optimalnya keuntungan yang didapat oleh produsen produk yang potensial dilindungi sebagai Indikasi Geografis bahkan banyak terjadi kecurangan dengan melanggar dan memanfaatkan nama produk Indikasi Geografis. Dalam Pasal 25 PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis dinyatakan, bentuk pelanggaran Indikasi-geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi Buku Persyaratan;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi-geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
  1. untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
  2. untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
  3. untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi-geografis;

- c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
  - 1. pembungkus atau kemasan;
  - 2. keterangan dalam iklan;
  - 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
  - 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

### **Upaya yang dapat Dilakukan untuk Menghindari Penggunaan Indikasi Geografis dari Perbuatan Curang**

Tujuan penggunaan sistem konstitutif ini, yaitu untuk memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Hal tersebut disebabkan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan sistem deklaratif. Sistem yang deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Keunggulan sistem ini antara lain tidak menimbulkan kericuhan untuk menentukan siapa pemegang hak yang paling utama apabila timbul sengketa. Penyelesaiannya adalah ada pada klausul "wajib daftar" yang dibarengi prinsip "pendaftar pertama"/ *the first to file*. Doktrin "yang utama pendaftar pertama" atau "*prior in filling*" atau "*prior in tempore, mellor in jure*" potensial memberikan kepastian hukum dalam hal: 1) penentuan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup siapa yang lebih dulu memperoleh "filling date" atau terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, dan 2) kepastian hukum pembuktian karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama yang bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. (M. Yahya Harahap, 1996: 340)

Dengan demikian, untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama. Oleh karena landasan menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftaran pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding sistem deklaratif. Hal ini

berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pendaftar pertama dianggap sebagai pemilik hak Indikasi Geografis. Pendaftar pertama ini mendaftarkan tanda atau label atau etiket yang menunjukkan "nama wilayah" penghasil produk hasil alam atau hasil kerajinan yang karakteristik dan kualitas khasnya dipengaruhi oleh kondisi geografis ke Direktorat Jenderal HKI. Pendaftar pertama Indikasi Geografis inilah yang nantinya akan menikmati hak eksklusif Indikasi Geografis. Tentu saja pendaftar pertama ini harus dapat membuktikan bahwa secara hukum pihak dialah yang betul-betul berhak sebagai pemohon dan pendaftar pertama, melalui pemeriksaan administratif dan substantif pendaftaran Indikasi Geografis.

Pendaftaran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari penggunaan Indikasi Geografis dari perbuatan curang. Pembentukan lembaga pemohon untuk pendaftaran produk Indikasi Geografis, menjadi salah satu langkah yang perlu segera dilakukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Merek dan Pasal 2 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, pendaftaran hanya dapat diajukan oleh lembaga yang sengaja dibentuk sebagai pihak Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis. Yang dapat menjadi Pemohon pendaftaran Indikasi Geografis adalah: a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas: 1) pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam; 2) produsen barang hasil pertanian; 3) pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau 4) pedagang yang menjual barang tersebut; b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau c. Kelompok konsumen barang tersebut

Perlu dilakukan persiapan yang matang tentang siapa di antara tiga kemungkinan di atas yang akan ditunjuk sebagai pemohon sekaligus pemegang hak perlindungan Indikasi Geografis ini. Berdasarkan hasil penelitian, lembaga perwakilan yang terintegrasi dari komponen-komponen lembaga di atas menjadi salah satu alternatif pilihan untuk memperlancar pendaftaran, terutama dikaitkan dengan keharusan pengisian Buku Persyaratan. (Ramli dan Sumiyati, 2008)

Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Indikasi Geografis dijelaskan, bahwa Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori sama. Buku persyaratan menyangkut seluruh produk baik sejarahnya, metode penanamannya, daerah penanamannya, organisasi yang melakukan penanaman, maupun pengawasan mutunya. (Buku persyaratan jadi kendala pemohon indikasi geografis, 2008) Buku ini merupakan uraian komprehensif tentang hal-hal substantif dan administratif suatu Indikasi Geografis yang hanya dapat diisi secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang disebutkan di atas karena membutuhkan kompetensi dari semua pihak, bukan hanya oleh satu pihak saja sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan.

Terkait dengan beras Pandan Wangi Cianjur, maka Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Citra Sawargi, Kab. Cianjur merupakan lembaga yang paling memungkinkan menjadi lembaga pemohon pendaftaran Indikasi Geografis Beras Pandan Wangi Kab. Cianjur. Gapoktan Citra Sawargi telah dapat dianggap sebagai lembaga yang merepresentasi/ mewakili para kelompok tani Beras Pandan Wangi di Kab. Cianjur. (Sumiyati, 2009)

Alasan munculnya kendala dalam melakukan pendaftaran salah satunya ada pada ketentuan dari PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, terutama terkait dengan penentuan pihak yang dapat menjadi pemohon pendaftaran Indikasi Geografis dihubungkan dengan syarat pengisian Buku Persyaratan, yang hanya dimungkinkan diisi oleh pihak yang memiliki kompetensi. Masalahnya adalah koordinasi dalam hal pendokumentasian data secara teratur dan lengkap yang dapat dijadikan bukti untuk menghindari penggunaan Indikasi Geografis dari perbuatan curang, belum optimal dilakukan. Sampai saat ini Ubi Cilembu belum juga didaftarkan. Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat terkait Ubi Cilembu baru pada taraf kesadaran verbal, belum pada tingkat kesadaran yang lahir dari internasional substansi Indikasi Geografis sehingga tindakan perlindungan secara hukum melalui pendaftaran belum terjadi. (Ramli dan Sumiyati, 2009)

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, ada tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal Sistem*) yaitu struktur (lembaga yang memiliki otoritas), substansi (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum (budaya masyarakat). Suatu peraturan dapat berlaku secara efektif memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila ketiga unsur hukum tersebut terpenuhi. (Friedman, 2001: 6-8) Perlindungan Indikasi Geografis akan efektif memberikan perlindungan hukum apabila ketiga unsur tersebut berjalan simultan.

PP Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pendaftaran Indikasi Geografis menurut pemikiran Friedman di atas berfungsi sebagai substansinya. PP yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 56 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diharapkan dapat mendorong terjadinya banyak pendaftaran produk-produk Indikasi Geografis di Indonesia. Berdasarkan sistem pendaftaran *first to file* konstitutif, maka tindakan mendaftarkan sesegera mungkin membuka peluang terhindarnya penggunaan Indikasi Geografis dari perbuatan curang sehingga terbuka juga secara lebar masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi dari perlindungan tersebut. Dengan didaftarkannya produk Indikasi Geografis, akan menjadi promosi bagi produk tersebut karena memiliki karakteristik dan kualitas khas yang tidak dimiliki produk yang berasal dari daerah lain, sehingga pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi wilayah yang bersangkutan secara keseluruhan.

Dengan terdaftarnya produk Indikasi Geografis, masyarakat petani akan semakin profesional menjaga kelestarian karakteristik dan kualitas khas dari produk tersebut. Melalui pendaftaran akan memunculkan perlindungan hukum dan perlindungan hukum ini akan tetap melekat apabila uraian tentang karakteristik

dan kualitas khas yang dituangkan dalam Buku Persyaratan masih tetap terjaga. Secara tidak langsung hal tersebut akan memperkuat daya saing petani. Lebih jauh lagi, apabila profesionalisme masyarakat petani tetap dijaga, maka peningkatan pemerataan ekonomi dan lapangan kerja di bidang pertanian semakin menjanjikan. Dengan kata lain, pendaftaran produk indikasi geografis akan memberikan nilai tambah dan keuntungan kepada para *stakeholders* yang terlibat seperti petani dan produsen/ bandar serta konsumen.

Dengan berbagai potensi Indikasi Geografis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, sudah seyogyanya pemerintah memberikan perlindungan, dengan maksud menyediakan cara untuk menghindari penggunaan Indikasi Geografis dengan cara apapun, dalam memberi tanda atau menampilkan barang yang dapat mengindikasikan atau mencitrakan bahwa barang yang diperdagangkan berasal dari suatu wilayah geografis yang bukan dari tempat asal yang sebenarnya. Bentuk perlindungan dari pemerintah bagi kepentingan masyarakat dapat dilakukan dengan bersama-sama mendukung usaha masyarakat kearah pendaftaran berupa misalnya melakukan pemetaan terhadap produk Indikasi Geografis di daerahnya, menyediakan fasilitas untuk melengkapi persyaratan-persyaratan teknis administratif untuk pendaftaran produk Indikasi Geografis, dan sebagai mediator terbentuknya Pemohon pendaftar. (Ramli dan Sumiyati, 2008) Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sampai saat ini tindakan atau upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mempersiapkan persyaratan teknis administratif dalam rangka pendaftaran produk Indikasi Geografis belum optimal.

## KESIMPULAN

Masih terjadi praktik perbuatan curang terhadap produk-produk Indikasi Geografis di Indonesia berupa penggunaan nama wilayah yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis terhadap barang yang bukan berasal dari tempat asal yang sebenarnya. Sepanjang produk Indikasi Geografis tersebut belum didaftarkan di Dirjen HKI, maka perbuatan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum.

Pembentukan lembaga pemohon untuk pendaftaran dan pengisian Buku Persyaratan menjadi prasarat mutlak pendaftaran Indikasi Geografis. Upaya tersebut baru dapat dilakukan apabila para *stakeholders* terkait produk indikasi Geografis bahu- membahu berkoordinasi mempersiapkan syarat pendaftaran tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Friedman., L. M. (2001). American Law an Introduction, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Jakarta: Tatanusa.

Gautama, S. dan Winata, R. (2002). Undang-undang Merek Baru Tahun 2001, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (1996). Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni.

Hilman, H. dan Romadoni, A. (2001). Pengelolaan dan Perlindungan Aset Kekayaan Intelektual, Jakarta: The British Council-DFID-ITB.

Jumhana, M. (2006). Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purba, A. Z. U. (2002). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung: Alumni.

Risang Ayu, M. (2006). Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, Bandung: Alumni.

Sommeng, A. N. dan Sasongko, A. D. (2008). Indikasi Geografis: Sebuah Pengantar, Jakarta: Direktorat Jenderal HKI (DJHKI).

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* ("TRIPs").

Paris Convention for the protection of Industrial Property (1967).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

#### **Jurnal:**

Ramli, T. A. dan Sumiyati, Y. (2009). Model Integrasi Lembaga Perwakilan untuk Pendaftaran sebagai Alternatif Pendaftaran untuk Memperoleh Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Ubi Cilembu, Artikel Hasil Penelitian dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* - UI, Tahun ke-39 Nomor 1 Januari

Ramli, T. A. dan Sumiyati, Y. (2008). Implikasi Pendaftaran Indikasi Geografis Terhadap Potensi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat, Artikel dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 24

**Makalah dan Hasil Penelitian:**

Junus, E. (2004). *Pentingnya Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari HKI dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Makalah pada Seminar Nasional "Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2004.

Damian, E. (2004). *Arti HKI dan Potensinya sebagai Sumber Ekonomi Jawa Barat*, Makalah pada Seminar Sehari "Pemberdayaan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagai Pilar Pembangunan Perekonomian Jawa Barat," Bandung, 31 Mei 2004.

Guicciardini, F. C. S. (2008). The International Dimensions of the Protection of Geographical Indications, Makalah dalam *WIPO Nasional Seminar on Protection of Geographical Indications*, Denpasar Bali, 11-12 Desember 2008.

Mawardi, S. (2008). Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis, Makalah pada *Wipo National Seminar on the Protection of Geographical Indication*, Denpasar Bali, 11-12 Desember 2008

Ramli, T. A. dan Sumiyati, Y. (2008). Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing dengan Judul "Model Integrasi Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai alternatif Perlindungan Hukum bagi masyarakat Petani Ubi Cilembu", dibiayai oleh DIKTI, Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor: 126/SP2H/PP/DP2M/III/2008.

**Data Kondisi Umum Desa:**

Daftar Isian Potensi Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan. Pemerintah Kabupaten Sumedang 2006.

**Surat Kabar:**

Pikiran Rakyat. (2009). Elegi Pandan Wangi, Rabu, 10 Juni 2009.

Sumiyati, Y. (2009). Masih Ada Harapan Bagi Pandan Wangi, Pikiran Rakyat, 17 Juni 2009.

**Sumber Internet:**

Direktorat Kerjasama Dan Perdagangan Internasional, 2004. Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia Dengan Pengembangan Indikasi Geografis, Direktorat Kerjasama Dan Perdagangan Internasional 2004, [http://ditjenkpi.depdag.go.id/website\\_kpi/files/content/2/Indikasi\\_Geografis\\_Final2\\_0060106141403.doc](http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/2/Indikasi_Geografis_Final2_0060106141403.doc). diunduh Mei 2006.

Buku persyaratan jadi kendala pemohon indikasi geografis  
[http://www.bisnis.com/servlet/page?\\_pageid=127&\\_dad=portal30&\\_schema=PORTAL30&vnm\\_lang\\_id=2&ptopik=A61&cdate=13-OCT-2008&inw\\_id=631403](http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnm_lang_id=2&ptopik=A61&cdate=13-OCT-2008&inw_id=631403)  
Diunduh Juni 2008